

**JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM LELANG
DALAM PERSPEKIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten
Blora)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

Intan Novita Sari

1602036031

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyen, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Intan Novita Sari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah dilakukan koreksi dan perbaikan seperlunya, bersama ini
dikirimkan naskah skripsi Saudara :


Nama : Intan Novita Sari
NIM : 1602036031
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi dengan
sistem lelang (Studi kasus di Desa Jipang, Kecamatan
Cepu, Kabupaten Blora)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Juni 2023

Pembimbing I


Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengesahkan karya Skripsi Saudara :

Nama : Intan Novita Sari
NIM : 1602036031
Judul Skripsi : Jual beli padi dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora)

Tanggal Ujian : Senin, 26 Juni 2022

Dan dinyatakan LULUS, dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 20 Juli 2023

Dewan Penguji :

Ketua Sidang / Penguji,

Ahmad Zubaeri, S.IH., M.H.
NIP. 198909292019032021

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. H. Amir Tjirid, M. Ag.
NIP. 197204202003121002

Penguji Utama I

Tri Nurhavati, M. H
NIP. 19861215201932013



Penguji Utama II

Muhammad Zainal Mawahib, M. H.
NIP. 19810622 200804 2 002

Pembimbing I

Dr. H. Amir Tjirid, M. Ag.
NIP. 197204202003121002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـِ	Fathah dan	ai	a dan u

	ya		
و...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*

- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat *harakat fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahatul atfāl*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof ('). Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْئٍ *syai'un*
- النَّوْءِ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf

awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”

(Q.S 4[An-Nisa]: 29).¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya: Duta Ilmu, 2005, h. 107

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur penulis sampaikan kepada Allah Swt. karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kekurangan penulis miliki, Sebagai wujud terimakasih penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan saya sayangi Ibu Surami dan Bapak Imron Abadi serta saudaraku Indah Dwi Anggraini yang senantiasa mendo'akanku dan mendukungku dalam proses pembuatan skripsi ini.

Almamaterku tercinta terkhusus Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Sahabat- sahabat, rekan-rekan, saudara-saudaraku yang selalu mensupport dan kebersamai dalam perjuangan menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juni 2023

Deklarator



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sistem jual padi dengan sistem lelang di desa Jipang, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Lelang merupakan bentuk jual beli barang dimuka umum kepada penawar tertinggi. Penjualan dalam bentuk lelang dilakukan di depan para peminat atau orang banyak dan biasanya tawaran dengan berjenjang naik. Pelaksanaan lelang padi dilakukan di kantor kepala desa oleh Pemerintah Desa dan pengurus dharmatirta selaku panitia lelang dengan turut mengundang para pembeli padi sebagai peserta lelang melalui pamflet yang disebar di setiap sudut desa, media social, baik Facebook maupun Whatsapp dsb saat mendekati waaktu panen, padi yang di lelang merupakan padi hasil kerjasama antara petani dengan dharmatirta yang dimodali oleh BUMDesa. praktik seperti ini sudah biasa dilakukan secara turun temurun sampai saat ini. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini tentang bagaimana Praktik akad jual beli padi dengan sistem lelang di Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik akad jual beli padi dengan sistem lelang tersebut, apakah sudah memenuhi hukum Islam atau belum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-empiris serta metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua sumber data primer yang diperoleh dengan cara mewawancarai Kepala Desa Jipang, Pengurus Dharma Tirta, Anggota Dharma, Peserta lelang dan Pemenang lelang. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, catatan dan lain lain. Kemudian setelah data terkumpul penulis menganalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jual beli padi dengan sistem lelang di Desa Jipang Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora adalah jual beli yang *sahih*, Dalam islam jual beli lelang di sebut dengan muzayyadah, selama jual beli tersebut tidak bertentangan

dengan hukum *syara'* yaitu Al Quran maka diperbolehkan. Transaksi jual beli lelang dikatakan boleh atau dibenarkan oleh syariat melalui rukun dan syarat pada transaksi yang dilakukan. Transaksi jual beli yang dilakukan panitia lelang dan peserta sudah memenuhi rukun dan syarat, serta dilakukan saling rela dan ridha tanpa ada paksaan

Kata Kunci: *Jual Beli, Lelang, Hukum Islam*

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of a rice selling system with an auction system in Jipang Village, Kradenan District, Blora Regency. Auction is a form of buying and selling goods in public to the highest bidder. Sales in the form of auctions are carried out in front of enthusiasts or a large number of people and usually bids are tiered up. The rice auction is carried out at the village head's office by the Village Government and dharma tirta management as the auction committee by inviting rice buyers as bidders through pamphlets distributed in every corner of the village, social media, both Facebook and Whatsapp, etc. when the harvest time approaches, rice the rice auctioned is the result of cooperation between farmers and dharma tirta which is funded by BUMDesa. This practice has been passed down from generation to generation until now. The problems contained in this study are how the practice of buying and selling rice contracts with an auction system in Jipang Village, Cepu District, Blora Regency and how the review of Islamic law regarding the practice of buying and selling rice contracts with the auction system, whether they have complied with Islamic law or not.

The type of research used in this research is field research with a normative-empirical approach and data collection methods through interviews, observation and documentation. As for the data sources in this study, there are two primary data sources obtained by interviewing the Head of Jipang Village, Dharma Tirta Management, Dharma Members, Bidder Participants and Auction Winners. While secondary data obtained from books, journals, notes and others. Then after the data is collected the writer analyzes it using a qualitative descriptive method.

The results of this study indicate that buying and selling rice with an auction system in Jipang Village, Cepu District, Blora Regency is a valid sale and purchase. In Islam, buying and selling at auction is called muzayyadah, as long as the sale and purchase does not conflict with syara' law, namely the Koran, it is permissible . Auction sale and purchase transactions are said to be permissible or

justified by the Shari'a through the pillars and conditions of the transactions carried out. Buying and selling transactions carried out by the auction committee and participants have fulfilled the pillars and conditions, and are carried out willingly and mutually agreeable without any coercion

Keywords: Buying and Selling, Auction, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo
3. Dr. H. Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Dekan I, II dan III

4. Bapak Supangat, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta bapak Saefudin, S.H.I, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Karyawan dan Civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Kedua orang tua yang sangat saya cintai Ibu Surami dan bapak Imron Abadi sekaligus saudaraku Indah yang senantiasa mendo'akan tanpa pernah putus dan menguatkan serta mendukung sepenuh hati demi kesuksesan saya .
7. Kepada bapak Ngadi selaku Kepala Desa Jipang, kepada Ketua dharma tirta bapak Kasmiran dan mas Sayoga Abadi selaku peserta sekaligus pemenang lelang yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset sampai penelitian ini selesai.
8. Partner terbaiku Papi chulo, Qurrotul A'yun, Muhammad Rizqon, Rima Arila Prihatina yang telah banyak membantu, memberikan penyemangat, motivasi serta dukungan penuh kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis penulis selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga

karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 22 Juni 2023

Penulis

Intan Novita Sari

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	iii
MOTTO.....	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
DEKLARASI	xiv
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II JUAL BELI, <i>MUZAYYADAH</i> DAN HUKUM	
ISLAM.....	21
A. Jual beli.....	21
1. Pengertian Jual beli.....	21
2. Dasar hukum jual beli.....	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	28
4. Macam-macam jual beli	32
B. <i>Muzayyadah</i>	35
1. Pengertian <i>muzayyadah</i>	35
2. Dasar Hukum <i>Muzayyadah</i>	37
3. Rukun dan syarat <i>muzayyadah</i>	39
C. Hukum Islam	42

1. Pengertian Hukum Islam	42
2. Sumber Hukum Islam	44
BAB III PRAKTEK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM LELANG DI DESA JIPANG KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA	51
A. Gambaran umum Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora	51
1. Kondisi Geografis	51
2. Penduduk	52
3. Keadaan Sosial Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora	53
4. Sejarah Desa Jipang	54
5. Visi misi Desa Jipang	57
B. Praktek jual beli padi dengan sistem lelang di desa Jipang, kecamatan cepu, kabupaten blora	59
BAB IV JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM LELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA JIPANG, KECAMATAN CEPU, KABUPATEN BLORA	68
A. Analisis Jual Beli Padi dengan Sistem Lelang Di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora	68
B. Jual Beli Padi Dengan Sistem Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora	71
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora terdapat adat kebiasaan unik yang di lakukan oleh para penduduknya, yang mana para penduduknya mayoritas adalah sebagai petani padi, yang menjadi keunikan dari adat kebiasaannya ialah adanya sistem jual beli dengan sistem lelang atau dalam istilah islam disebut dengan muzayadah. Praktik jual beli lelang sendiri memiliki arti praktik jual beli yang dalam pelaksanaannya terjadi atau mengandung unsur saling melebihi atau saling menambahi. Pada praktiknya dilaksanakan dimana pihak penjual melakukan penawaran suatu barang dengan harga awal bertempat di suatu tempat yang mana terdapat calon-calon pembeli yang siap untuk bersaing secara baik dalam memenangkan barang Harga yang ditawarkan oleh penjual berdasarkan nilai harga terbesar (paling tinggi).²

Desa Jipang Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora berbatasan dengan desa Kapuan dan Desa Getas di sebelah Utara, Sungai Bengawan Solo di sebelah Selatan, Desa Ngloram dan Kapuan di sebelah Barat sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Sungai Solo dengan jumlah tanah yang bersertifikat 603 buah 103.62 Ha.

² Hasil wawancara dengan perangkat desa pada 2 desember 2022

Luas tanah kas desa 7,5 Ha. Yang mana dimana setengah lebih lahan di Desa Jipang adalah persawahan, Iklim di desa Jipang, sebagaimana desa-desa lainnya di wilayah Indonesia yaitu mempunyai iklim tropis dan terdapat musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Jipang. Namun di Desa Jipang ini tidak pernah kekurangan air meskipun pada musim kemarau, karena desa Jipang sendiri di kelilingi oleh sungai Solo, dimana sungai tersebut juga merupakan salah satu sumber mata pencaharian sebagian masyarakat Desa Jipang.³

Desa yang terletak di tepi Bengawan Solo ini juga mengandalkan sektor pertanian, berternak dan pertambangan untuk aktifitas perekonomiannya. Mayoritas atau 97% dari penduduk desa ini memeluk agama Islam, 3% lainnya Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani, PNS, peternak, usahawan dan perantau. Tanah lapang yg lumayan cukup luas di tengah-tengah persawahan desa Jipang, konon ceritanya dulu tempat ini adalah bekas bangunan masjid Arya Penangsang pada masa Kerajaan Jipang (Kadipaten). Konon banyak warga desa Jipang yang menganggap tempat ini sebagai tempat yang keramat.

³ <https://jipangdesa.blorakab.go.id/konten/sejarahdesa>, di akses pada 20 des 2022

Sektor utama perekonomian di Desa Jipang adalah pertanian, yang mana pertanian paling utama adalah padi. Meskipun Desa Jipang di kelilingi oleh sungai solo yang tidak kekurangan air akan tetapi ada keterbatasan alat agar air dari bengawan sampai ke sawah penduduk, Demi mensejahterakan rakyatnya yang mayoritas berpenduduk sebagai petani, pemerintah desa memiliki inisiatif untuk membantu para petani dalam hal pertanian dengan menyediakan jasa irigasi yang di kelola langsung oleh pemerintah desa. Sehingga terjadilah kerjasama antar petani dengan pemerintah desa, kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁴ Hal serupa juga dikemukakan ilfo nur diana, bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu , masing- masing memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan dalam islam di sebut dengan syirkah.⁵

Dalam kerjasama kerugian maupun keuntungan di bagi sesuai kesepakatan diawal tergantung dari musim. Di musim

⁴ <https://jipangdesa.blorakab.go.id/konten/sejarahdesa>, di akses pada 20 des 2022

⁵ Drs. Sohari Sahrani dan Dra. Hj ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011,). Hal 178.

kemarau petani memberi bagi hasil sebesar 1/7, sedangkan di musim hujan petani memberi 1/8. Unikny disini pembagian hasil di lakukan dengan memotong sawah, Lalu bagi hasil dari petani ini di lelang oleh pemdes. Pelaksanaan lelang di mulai dengan memberi informasi kepada para pembeli padi/ peserta lelang bahwasanya akan di lakukan pelelangan dikantor desa, kemudian peserta lelang melakukan pendaftaran, ketika waktu lelang di buka pemdes menjelaskan semua luas tanah yang ada di Desa lalu dibagi sesuai perjanjian diawal dengan petani berdasarkan musim, kemudian dibukalah harga lelang, yang menawar dengan harga tertinggilah yang memenangkan pelelangan. Dalam prakteknya terdpat tiga belah pihak yang saling berkaitan. Pemdes selaku panitia lelang dan penyedia jasa irigasi para pembeli padi atau pengepul padi selaku peserta lelang, serta petani selaku penggarap sawah. Sebelum terjadinya lelang ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu ialah adanya akad kerjasama atau musyarakah antara pemerintah desa dengan petani, yang mana pemerintah desa memberi jasa kepada petani berupa irigasi atau pengairan. Praktek Jual beli padi dengan sistem lelang yang dijelaskan di atas tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Namun yang menjadi garis bawah adalah adanya kemungkinan terjadinya spekulasi kerugian atau dampak negatif yang akan timbul, baik bagi peserta lelang maupun PEMDES, karena jual beli lelang masih ada ketidakjelasan dalam obyek jual

beli tersebut, yakni ada yang sudah masa panen dan ada yang masih dalam masa tanam atau belum dipanen karna masa tanam para petani yang berbeda- beda dan kualitas padi dari para petani pun berbeda-beda. Lelang ini.

Sektor utama perekonomian di Desa *Jipang* adalah pertanian. Hasil pertanian yang paling utama adalah padi, dimana setengah lahan di Desa *Jipang* adalah persawahan. Dalam praktek lelang padi di sini terdapat tiga belah pihak yang saling berkaitan, PEMDES selaku panitia lelang dan penyedia jasa irigasi, para pembeli padi selaku peserta lelang, serta petani selaku penggarap sawah. Sebelum terjadinya lelang hal yang perlu diketahui terlebih dahulu ialah adanya akad kerjasama atau musyarakah antara pemerintah desa dengan petani, yang mana pemerintah desa memberi jasa kepada petani berupa irigasi atau pengairan.

Menurut para ulama, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Hal serupa juga dikemukakan Ilfo Nur Diana, bahwa *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing- masing memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan.⁶

⁶ Drs. Sohari Sahrani dan Dra. Hj ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 178.

Dalam kerjasama kerugian maupun keuntungan di bagi sesuai kesepakatan diawal tergantung dari musim. Di musim kemarau petani memberi bagi hasil sebesar $1/7$, sedangkan di musim hujan petani memberi $1/8$. Unikny disini pembagian hasil di lakukan dengan memotong sawah, Lalu bagi hasil dari petani ini di lelang oleh pemdes kepada para pembeli padi, Pelaksanaan lelang di lakukan cara memberi informasi kepada para pembeli padi/peserta lelang bahwasanya akan di lakukan pelelangan dikantor desa, kemudian peserta lelang melakukan pendaftaran, ketika waktu lelang di buka PEMDES menjelaskan semua luas tanah yang ada di Desa lalu dibagi sesuai perjanjian diawal dengan petani berdasarkan musim, kemudian dibukalah harga lelang, yang menawar dengan harga tertinggilah yang memenangkan perlelangan.

Praktek Jual beli padi dengan sistem lelang yang dijelaskan di atas tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Namun yang menjadi garis bawah adalah adanya kemungkinan terjadinya spekulasi kerugian atau dampak negatif yang akan timbul, baik bagi peserta lelang maupun pemdes, karena jual beli lelang masih ada ketidakjelasan dalam obyek jual beli tersebut, yakni ada yang masih dalam masa tanam atau belum dipanen karna masa tanam para petani yang berbeda- beda dan

kualitas padi dari para petani pun berbeda-beda. Lelang ini terjadi atas survei berdasarkan rata-rata masa panen dari para petani.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang jual beli dengan sistem lelang yang terjadi di Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang jual beli yang terjadi di desa tersebut dengan judul “Jual Beli Padi dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Jual Beli Padi dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik Jual padi dengan sistem lelang di Desa *Jipang*, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Secara teoritis berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman

kepada para pembaca serta para pihak yang terkait dan yang membutuhkan tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan jual beli padi dengan sistem lelang sesuai hukum Islam.

2. Sebagai bahan literatur bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Desa *Jipang*, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora tentang bagaimana praktek jual beli yang sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan yang sudah ada agar saling menguntungkan, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk memberikan informasi tentang karya-karya ilmiah terdahulu yang mempunyai kajian sama dengan penelitian yang akan diteliti. Sehingga menghindari plagiasi serta pengulangan kajian yang sama secara teoritis. Berikut merupakan beberapa karya penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. jurnal yang ditulis oleh Khofiyah Nida & Ashif Az Zafi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2020 dengan judul “*Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang*”. Jenis penelitian yang digunakan

adalah normatif. Metode penelitian normatif sangat erat hubungannya terhadap perpustakaan, karena penelitian normatif membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang jual beli dengan sistem lelang. Kemudian perbedaannya adalah Jurnal tersebut menjelaskan tentang gambaran jual beli dengan sistem lelang secara general atau umum saja, Sedangkan perbedaannya yang akan di tulis penulis ialah terletak pada objek yang di lelang dan metode penelitian yang di lakukan, metode yang akan di lakukan oleh penulis berupa penelitian kualitatif yang mana pengumpulan data di lakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, narasi, publikasi teks dan lai- lain.

2. Skripsi Lylla Hanida, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2019 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onlie Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)”*. Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang jual beli dengan sistem lelang yang metode penelitiannya di lakukan di lapangan (*field research*), sedangkan perbedaan yang akan ditulis oleh penulis adalah terletak pada objeknya, objek yang di teliti penulis diatas ialah barang online yang di jelaskan secara umum, sedangkan objek yang akan dkan di lakukan

oleh penulis didini ialah yang berupa padi yang mana padi menurapkan benda hidup yang dalam masanya dapat berubah substansinya.

3. Skripsi oleh Iwan Setiawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2019 dengan judul “*Tinjauan hukum islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan (Studi di Air Karas Desa Saung Naga Kec. Peninjauan OKU Sumsel)*”
Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang jual beli dengan sistem lelang yang metode penelitiannya di lakukan di lapangan (*field research*), sedangkan perbedaan yang akan ditulis oleh penulis adalah terletak pada objeknya, objek yang di lakukan penulis ialah Makanan pada pesta pernikahan yang menjadi fokus permasalahannya ialah terkadang harga barang lelang melebihi dari harga aslinya atau harga dasar dari pada makanan tersebut. Tamu undangan akan berlomba untuk menaikkan harga tawaran, hal ini akan membuat persaingan tawar menawar harga ayam. Bagi tamu undangan yang memiliki uang banyak tidak menjadi masalah tetapi bagaimana dengan tamu undangan yang hanya mempunyai uang pas-pasan. Pada prakteknya semakin tinggi tawaran lelang yaang diajukan maka akan semakin tinggi juga status sosialnya dan di pandang oleh masyarakat sebagai orang yang kaya atau mampu yang di jelaskan secara umum, sedangkan objek yang

akan dikan di lakukan oleh penulis disini ialah yang berupa padi yang mana padi menurapakan benda hidup yang dalam masanya dapat berubah substansinya.

4. Skripsi Solviana Fakultas Syariah UIN Mataram 2019 dengan judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Lelang di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah)*” Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang jual beli dengan sistem lelang yang metode penelitiannya di lakukan di lapangan (*field research*), Perbedaan yang sangat mendasar pada penelitian yang telah dipaparkan di atas adalah terletak pada fokus kajiannya, yang di mana peneliti lebih menekankan pada pandangan fiqh muamalah terhadap praktik lelang di Pegadaian Syariah, sedangkan penulis disini akan berfokus pada “Jual Beli Padi dengan Sitem Lelang dalam Perspektif Hukum islam” objek yang di teliti berupa padi yang mana padi menurapakan benda hidup yang dalam masanya dapat berubah substansinya.

F. Metode Penelitian

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengandung arti peneliti

tidak bekerja secara acak, langkah-langkah yang diambil juga harus jelas.⁷ Agar dapat memahami makna yang ada dalam suatu gejala social, maka seorang peneliti harus dapat bereperan sebagai pelaku yang ditelitinya, dan harus dapat memahami para pelaku yang ditelitinya agar dapat mencapai tingkat pemahaman yang sempurna mengenai makna- makna yang terwujud dalam gejala-gejala sosial yang di amatinya (suparlan, 1997:95)⁸

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) secara kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendasar melalui pengalaman tangan pertama, laporan yang sebenar- benarnya dan catatan percakapan yang aktual. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana para partisipan mengambil makna dari lingkungan sekitar dan bagaimana makna- makna tersebut memengaruhi perilaku mereka sendiri.⁹

⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), hal. 4.

⁸ Setyo mulyadi, Heru Basuki dan hendro prabowo, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, (Depok: PT Rajawali Pers, 2018), hal. 47

⁹ *Ibid*, hal. 49

Selanjutnya yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Praktek jual beli padi sistem Lelang yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Desa *Jipang* Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

2. Sumber Data

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitain empiris (sosiologis) biasanya disebut juga dengan penelitian lapangan. Dimana dalam penelitian empiris penulis akan turun langsung ke lapangan (*field research*) untuk mengmati bagaimana praktek terjadinya jual beli padi dengan sitem lelang di Desa *Jipang*, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara penulis dengan informan-informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui studi kasus secara langsung meliputi PEMDES selaku panitia lelang dan penyedia jasa irigasi, para penjual selaku peserta lelang, serta petani selaku penggarap sawah.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

- a. Bahan hukum primer: bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Al-quran, Hadits Nabi, maupun peraturan Undang-Undang.

- b. Bahan hukum sekunder: bahan hukum pendukung yang terdiri dari buku-buku hukum Islam, artikel-artikel, serta tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier: bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus dan lain sebagainya.
4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).¹⁰ Sebagai langkah guna memperoleh data yang maksimal penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan

¹⁰ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 68

pencatatan dan pemotretan tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.¹¹ Dalam metode ini peneliti mengamati secara langsung bagaimana pihak-pihak melakukan kegiatan dilapangan, lalu mencatat dan mendokumentasikan kasus yang sedang terjadi sebagai bahan penelitian.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.¹² mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara informal (santai) terhadap para narasumber sehingga bisa mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan mengenai praktik jual beli Padi dengan sistem lelang di Desa *Jipang*, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Penulis akan mewawancari para

¹¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hal. 90

¹² Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 129

informan meliputi pemdes selaku panitia lelang dan penyedia jasa irigasi, para penjual selaku peserta lelang, serta petani selaku penggarap sawah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dan variabel yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang dapat berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah dan foto.¹³ yang bisa digunakan peneliti untuk menggali fakta yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data dokumentasi yang diambil dari objek penelitian seperti, data profil Desa *Jipang* dan data penunjang lainnya.

5. Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dan yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan memilih mana yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dalam kajian penelitian,

¹³ Syharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: Raneke Cipta, 2013), hal. 198

yaitu “Jual Beli Padi dengan Sitem Lelang dalam Perspektif Hukum islam (Studi Kasus di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora)” Dengan melakukan metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁴ Hal ini dilakukan supaya dapat memberikan suatu pemahaman yang konkret selain itu juga sebagai cara untuk memperoleh kesimpulan yang baik

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.¹⁵ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, diktri, teori maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.¹⁶

¹⁴ Sutisno Hadi, *Metodologi Research* Jilid 1, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2004), hal. 42.

¹⁵ Muhaimin, *Op.Cit*, hal. 103.

¹⁶ Meray Hendrik Mezak “*Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*” *Jurnal Fkultas Hukum Univesitas Pelita Harapan*, Vol. V, No.3, 2006, hal. 94.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian (pendekatan penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data) serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori, Dalam Bab ini berisi ketentuamn-ketentuan dalam jual beli yang meliputi: Jual beli, muzayyadah dan hukum islam.

Bab III Gambaran Umum Objek, Bab ini berisi tentang gambaran Monografi dan Demografi Desa *Jipang*, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. dan memaparkan tentang Mekanisme Jual beli padi dengan sistem lelang

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Merupakan analisis penulis terhadap praktek dan “Jual Beli Padi dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jpang, Kecamatan Cepu, Kbabupaten Blora).

Bab V Penutup, Bab ini merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran-saran, kata penutup.

Demikian sistematika pembahasan penelitian ini diharapkan dengan sistematika yang sudah dirancang sedemikian rupa seperti ini, maka penelitian dapat berjalan sesuai dengan konsep yang telah di rancang.

BAB II

JUAL BELI, *MUZAYYADAH* DAN HUKUM ISLAM

A. Jual beli

1. Pengertian Jual beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *asy-syira'* (beli). Dengan demikian maka kata *al-bai'* berarti “jual”, tetapi sekaligus jua “beli”.¹⁷ Menurut istilah (*terminology*) yang di maksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan¹⁸. Menurut seorang ulama Hanafiyah jual beli merupakan kegiatan saling bertukar harta dengan harta baik berupa barang dengan uang, barang dengan barang, ataupun berbentuk lainnya yang tentunya didasarkan pada cara khusus yang diperbolehkan atau yang dianjurkan oleh syariat. Sementara itu, menurut hukum Islam jual beli merupakan

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2011), 827

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 67

pertukaran harta yang dilakukan antara pihak pembeli dan penjual dengan atas dasar saling rela.¹⁹

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda- benda dan pihak lain menrimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁰

2. Dasar hukum jual beli.

Jual beli atau *al-bai'* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits ataupun *ijma'* para Ulama. Di antara dalil dalil yang memperbolehkan melakukan akad jual beli adalah:

a. Al Qur'an

Al-Qur'an disepakati sebagai kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan mukjizat, dalam bahas Arab, dengan perantara malaikat Jibril, sebagai *hujjah* (argumentasi) baginya dalam mendakwahkan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup yang dapat dipergunakan untuk

¹⁹ Khofiyah Nida & Ashif Az Zafi, *al- Adl journal hukum*, (Kudus: uniska, 2020)

²⁰ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 68

mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan ketika membacanya mendapatkan pahala.³⁵ Dasar hukum jual beli dalam Al Qur'an antara lain terdapat pada:

1) Surat Al-Baqarah ayat: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275)²¹

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui

²¹

Kementrian Agama RI, “Al-Qur'an”, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/275>, diakses 13 Desember 2022

konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah SWT dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini, Allah SWT mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.²²

2) Surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

*“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah berzikirlah kepada Allah di Masyaril haram. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 198)*²³

Ayat ini mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam rangka mendapatkan anugrah Allah SWT. Dalam konteks akad jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamallah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 7

²³ Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an”, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/198>, diakses 13 Desember 2022

guna menjalankan sebuah usaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dengan demikian legalitas oprasionalnya mendapatkan pengakuan dari *syara'*.²⁴

3) Surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“*Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu*” (Q.A 5 [Al-Maidah]:1)²⁵

b. Sunnah

Sunnah adalah sumber kedua dalam Perundang-undangan Islam dibawah al-Qur'an. Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa sunnah merupakan sumber dalam melakukan istinbath hukum dan menempati urutan kedua setelah Al-Qur'an. Para *mujtahid* bila tidak menemukan jawaban dalam al-Qur'an tentang peristiwa yang terjadi mereka mencari dalam sunnah.²⁶

Sunnah merupakan sumber hukum ekonomi Islam, sebagaimana gambaran perilaku Rasulullah SAW dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamallah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hal 72.

²⁵ Kementrian Agama RI, “*Al-Qur'an*”, <https://quran.kemenag.go.id/surah/1/5> , diakses 13 Desember 2022

²⁶ Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), hal.21

tujuan syari'ah Islam. Adapun hadist yang berkaitan dengan jual beli, antara lain:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ (البزار وصححه الحاكم)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’, Bahwasanya Nabi saw pernah ditanya; pekerjaan apakah yang paling baik. Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”(HR. Al-Bazzar No. 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim).

Ditinjau dari hadis tersebut bisa dipahami bahwa usaha terbaik adalah usaha yang halal dan banyak berkahnya, serta dari jerih payahnya sendiri.²⁷

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ (رواه الترمذی)

“Dari abi Sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada.” (HR. Tirmidzi).

Hadist ini mengatakan bahwasanya para pedagang yang jujur itu akan bersama para Nabi dan syuhada di akhirat nanti, Pedagang jujur itu memiliki derajat yang tinggi.

c. *Ijma’*

²⁷ Al-Sho’ano. *Subulus Salam Jilid III*, Terj, Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlis, 1995), hal. 14

Ijma' menurut ahli *ushul fiqh* adalah kesepakatan para *mujtahid* kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggalan Rasulullah terhadap suatu hukum syariat mengenai suatu peristiwa. Ulama muslimin sepakat *ijma'* atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa ada bantuan dari orang lain.²⁸

Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Demikian pula yang didefinisikan oleh Rahmad Syafi'i dalam bukunya "*Fiqh Muamalah*", yang menyebutkan bahwa ulama sepakat jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, tetapi harus

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit*, hal. 73.

diganti dengan barang lain yang sesuai.²⁹ Semua Ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya jual beli dan telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah. Jual beli diperbolehkan oleh para ulama terdahulu hingga ulama sekarang dengan pengecualian bebas dari hal hal yang dilarang. Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar dalam segala urusan kepentingan hidup, salah satunya dengan jual beli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dengan jumhur ulama.

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual-beli ada 3 (tiga), yaitu:

- 1) *Aqidain*, yaitu penjual dan pembeli (para pihak).
- 2) *Ma'qud 'alaih* (Objek transaksi), yaitu harga dan barang.
- 3) *Sighat* (ijab qabul), yaitu ucapan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan akad transaksi.

²⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), h. 75.

Menurut mazhab Hanafi yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya ijab dan qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).³⁰

b. Syarat Jual beli

Syarat jual beli ada 7 (tujuh), yaitu:

- 1) Saling rela (*ridla*) antar kedua belah pihak. Kerelaan antar kedua belah pihak merupakan syarat mutlak keabsahannya dalam melakukan transaksi.
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Akad yang dilakukan orang

³⁰ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011), hal 67.

gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayyiz* dianggap tidak sah. Apabila seorang terkadang sadar dan terkadang hilang kesadarannya (gila), maka akad yang dilakukannya ketika sadar dinyatakan sah dan akad yang dilakukan ketika tidak sadar (gila) tidak sah. Akad yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* dinyatakan sah, tetapi tergantung pada izin wali. Jika walinya memberi izin kepadanya untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan sah oleh syariat.²⁵

- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama. Maka tidak boleh menjual barang seperti khamar dan lain-lain. Ada enam hal yang menjadi syarat atas barang yang diakadkan, di antaranya adalah kesucian barang, kemanfaatan barang, kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut, kemampuan untuk menyerahkan barang, pengetahuan tentang barang, dan telah diterimanya barang yang dijual.²⁶

- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka tidak sah menjual mobil hilang atau burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan.
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang dan/atau spesifikasi barang tersebut.²⁷
- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli ketika penjual mengatakan “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”³¹

4. Macam-macam jual beli

a. Jual beli *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang dilakukan tanpa adanya pengetahuan mengenai jumlah, ukuran, banyak barang yang diperjualbelikan sejauh mana kualitas dan kuantitasnya. Beberapa pendapat yang dikemukakan para ulama fikih, tentang *gharar* yaitu :

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal 104-105.

1) Ibnu Urfah.

Gharar adalah sesuatu yang lahirnya menarik, tetapi dalamnya belum jelas diketahui

2) Al-Azhari.

Bai'ul gharar adalah jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, termasuk dalam *bai'ul gharar* adalah jual beli yang kedua belah pihak tidak mengetahui batas-batasnya.

3) Al-Musyarif.

Bai'ul gharar adalah jual beli dalam keadaan bahaya, yang tidak diketahui harga, barang, keselamatannya dan kapan memperolehnya.

4) Abu Umar.

Bai'ul gharar adalah jual beli yang terkumpul dari berbagai cara, diantaranya adalah yang masih belum diketahui kesimpulan yang sebenarnya.³²

Dari kesemua keterangan tersebut dapat dimengerti bahwa *bai'ul gharar* adalah jual beli yang tidak pasti hasilnya, tetapi hasil bergantung pada hal yang akan datang atau sesuatu yang belum diketahui terjadi atau tidak. Jual beli ini diharamkan karena mengacu pada penipuan dan akan mengakibatkan

³² Ahmad Muhammad Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal 92

perselisihan dan perebutan antara kedua belah pihak.³³

Gharar dilarang dalam Islam, berikut dalil
dilarangnya *gharar* :

a. Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 188)³⁴

b. Al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib

³³ *Ibid*, hal 93

³⁴ Kementrian Agama RI, “*Al-Qur’an*”,
<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/188> , diakses 13 Desember 2022

*dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S.5. [Al-Maidah]:90)*³⁵

Muslim dalam setiap transaksinya harus senantiasa berhati-hati, karena disamping mengetahui dalil-dalil yang mengharamkan *gharar*, umat islam juga harus mengetahui macam-macam objek transaksi yang mrngandung unsur *gharar*. *Gharar* dalam objek transaksi sebagai berikut:

a. Ketidak jelasan jenis objek transaksi

Mengetahui jenis objek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli. Atas dasar itu, jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *gharar* yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli.

b. Ketidak jelasan dalam objek transaksi

Gharar dalam macam objek akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis objek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam objeknya. Seperti seorang penjual berkata “saya jual

³⁵ Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an*”, <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/90> , diakses 13 Desember 2022

kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana. Oleh sebab itu objek akad harus ditentukan secara jelas.

- c. Ketidajelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi

B. Muzayadah

1. Pengertian *muzayadah*

Dalam Islam Penjualan dengan pelelangan disebut *Muzayadah*. Penjualan seperti ini diperbolehkan oleh ajaran Islam sepanjang tidak ada tipu daya yang merugikan pihak pembeli. Secara bahasa, kata *muzayadah* berasal dari kata *zada-yazidu-ziyadah* yang artinya bertambah, maka *muzayadah* berarti saling menambah. Adapun definisi *muzayadah* dalam kitab *Al-Qawanin al-Fiqhiyah*, secara istilah *muzayadah* berarti:

أَنْ يُنَادَى عَلَى السِّلْعَةِ وَيُرِيدُ النَّاسُ فِيهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَقْفَ
عَلَى آخِرِ زَانِدٍ فِيهَا فَيَأْخُذَهَا

“Mengajak orang membeli suatu barang, dimana para calon pembelinya saling menambah nilai tawar harga, hingga berhenti pada penawaran tertinggi. Dan sebagaimana kita tahu, dalam prakteknya dalam sebuah penjualan lelang, penjual menawarkan barang di kepada beberapa calon pembeli”

Maksudnya ialah calon pembeli saling menambah harga tawar atas suatu barang. Kemudian para calon pembeli

itu saling mengajukan harga yang mereka inginkan, Sehingga terjadilah proses saling tawar menawar antar calon pembeli, kemudian Penjual akan menentukan siapa yang menang di perlelangan, dalam arti memilih siapa yang berhak menjadi pembeli. Pembeli yang ditetapkan adalah Pembeli yang berani mengajukan harga tertinggi, lalu terjadilah akad jual beli antara penjual dan pembeli atau pemenang lelang.

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, meskipun dengan cara yang berbeda namun mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum yang membedakannya ialah tidak adanya hak memilih tidak boleh tukar menukar barang, dan pelaksanaanya di lakukan khusus di muka umum. Penjualan dalam bentuk lelang dilakukan di depan para peminat atau orang banyak dan biasanya tawaran dengan berjenjang naik atau berjenjang turun. Sedangkan jual beli secara umum terdapat hak memilih dan boleh saling menukar di depan umum dan sebaliknya.

Menurut Muamalah kontemporer pengertian lelang dikenal sebagai bentuk jual beli barang dimuka umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling

menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar atau merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Rahmat Syafe'i, bahwa jual beli dengan sistem lelang dapat disamakan kedalam jual beli khiyar.³⁶ Adapun persamaannya adalah dalam jual beli ada khiyar bagi pembeli terhadap barang yang dibelinya, begitu pula dalam lelang. *Khiyar* artinya boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau diurungkan (ditarik kembali tidak jadi jual beli), diadakan khiyar oleh syara'.⁷⁰ Dalam hal khiyar dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

2. Dasar Hukum *Muzayadah*

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa lelang (jual beli *muzayadah*) diperbolehkan. Adapun yang terlarang adalah apabila penjual sudah rida dengan satu harga dan sudah memastikan dengan harga tersebut, kemudian datang orang lain yang membeli dengan harga yang lebih tinggi, maka hal tersebut haram, sebab dia telah membatalkan secara sepihak dengan pihak pertama dan telah membohonginya. Lelang (jual beli *muzayadah*) diperbolehkan dalam ajaran Islam, selama praktik jual beli *muzayadah* (lelang) tersebut tidak menyalahi aturan

³⁶ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, hal. 80

dan dilakukan dengan cara yang benar serta bertujuan baik dalam ajaran Islam.

Menurut *fuqaha* Malikiyyah, *bai' musawamah* (jual beli sistem lelang) didaku sebagai jual beli yang ahsan (paling baik) dibanding sistem jual beli lainnya.

الْبَيْعُ بِاعْتِبَارِ صُورِهَا أَرْبَعَةٌ، بَيْعٌ مُسَاوِمَةٌ وَهُوَ أَحْسَنُهَا

“Jual beli itu ada 4 model sistem. Lelang adalah paling bagus-bagusnya sistem.”³⁷

Fuqaha dari kalangan Syafi’iyah menyatakan hukum kebolehan menurut kesepakatan ulama’

فَأَمَّا بَيْعُ الْمُسَاوِمَةِ فَمُنْتَفَقٌ عَلَى جَوَازِهِ .

“Adapun *bai' musawamah* maka hukumnya disepakati akan kebolehan”³⁸

Sementara itu menurut Imam Ahmad ibn Hanbal menyampaikan, bahwasanya:

قال أحمد المساومة عندي أسهل من بيع المرابحة لأن بيع المرابحة يعترضه أمانة واسترسال من المشتري ويحتاج فيه إلى تعيين الحال على وجهه ولا يؤمن هوى النفس في نوع تأويل وخطر فيكون على خطر وغرر فتجنب ذلك أسلم وأولى

“Imam Ahmad menyatakan: menurutku, lelang adalah lebih gampang dibanding murabahah karena dalam jual beli murabahah meniscayakan adanya amanah dan menyerahkan sepenuhnya kepada pembeli. Oleh karena itu dibutuhkan mensiasati kondisi yang terjadi,

³⁷ Muhammad ibn Ahmad ‘Ilyas, *Minah al-Jalil Syarah Mukhtashar Khalil*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Juz 5, hal. 263

³⁸ .” (Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Darul Kotob Islamiyah, 1999, Juz 5, halaman 279).

sehingga tidak aman dari dorongan hawa nafsu dalam pengertiannya dan timbulnya kekhawatiran. Itu sebabnya bai murabahah kadang mengundang timbulnya khathar dan gharar. Semua itu di jauhi dalam bai' musawamah sehingga lebih menyelamatkan dan lebih utama.”

Alhasil, berdasarkan ketiga pandangan dari fuqaha' di atas yang mewakili 3 mazhab besar, disepakati kebolehan jual beli sistem lelang dan bahkan merupakan sistem jual beli yang paling utama.³⁹

3. Rukun dan syarat *muzayyadah*

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, meski dengan cara yang berbeda namun memiliki kesamaan dalam rukun dan syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

- a. Transaksi harus oleh pihak yang paham hukum atas dasar suka rela.
- b. Objek lelang harus bermanfaat dan halal.
- c. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
- d. Kesanggupan pemberian barang dari penjual.

³⁹ <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/akad-lelang-barang-dan-lelang-proyek-dalam-islam-zyXqw>

- e. Kejelasan dan kepastian harga yang telah disepakati agar tidak menimbulkan perselisihan antara peserta lelang dan penjual lelang
- f. Tidak menggunakan cara yang curang demi mendapatkan suatu barang.

Adapun beberapa syarat lain yaitu:

- a. Bukti dari pemohon lelang
- b. Bukti dari kepemilikan atas barang
- c. Keadaan fisik barang

Bukti pemohon lelang ini sangat diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon atau peserta lelang benar-benar orang yang berjak terhadap suatu barang lelang. Apabila peserta lelang tersebut bertindak sebagai kuasa, maka diperlukannya sebuah surat bukti dari pemberi kuasa. Jika pelelangan dilakukan atas permintaan hakim, maka harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri atau panitia urusan piutang negara.

Kemudian, bukti terhadap barang diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut merupakan orang yang berhak mendapatkan barang lelang tersebut. Bukti kepemilikannya seperti, tanda pembayaran, surat bukti hak atas tanah (*Sertifikat*), dan lainnya. Dan, keadaan

fisik dari barang yang di lelang perlu untuk diketahui oleh calon pembeli agar sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Untuk barang bergerak, wajib menunjukkan barang yang akan dilelang, sedangkan barang tetap, wajib menunjukkan sertifikatnya guna untuk mengetahui apakah sertifikat tersebut sudah didaftarkan atau belum.

Adapun Beberapa rukun dalam pelelangan yang telah disepakati oleh para ulama sebagai berikut:

- a. *Aqid* (Orang yang mengadakan pelelangan), yaitu pihak yang melelang dan pemberi harga.
- b. *Ma'qud 'alaih* (uang dan barang yang menjadi tanggungan yang akan dilelang).
- c. *Sighat* (akad pelelangan)⁴⁰.

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya

⁴⁰ Aiyub Ahmad H, "Fikih Lelang (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)" Viii, no. 110 XI (2004): Hal 79–80

secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.⁴¹

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia sebagai terjemah dari Al-fiqh Al-Islamy atau dalam keadaan konteks tertentu As-yariah Al-Islamy. Iistilah ini dalam wacana ahli hukum barat disebut Islamic Law. Dalam Alquran dan Sunnah istilah al-islam tidak ditemukan namun yang digunakan adalah

⁴¹ Eva Iryani, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Vol.17 No.2 Tahun 2017.

kata syariat Islam yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah fiqih. Dalam perkembangan ilmu fiqih atau Ushul fiqih yang demikian pesat, para ulama Ushul fiqih telah menetapkan definisi hukum Islam secara terminologi diantaranya yang dikemukakan oleh Al-Baidhawi dan Abu Zahra sebagai berikut

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو الوضع

Artinya firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan pilihan maupun bersifat wadl'ly (Al- Baidhawi, 1982:47)

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو الوضع

Artinya kitab titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan baik tidak itu mengandung tuntutan perintah dan larangan atau semata-mata menerangkan pilihan kebutuhan memilih atau menjadikan sesuatu sebagai sebab syarat atau penghalang terhadap sesuatu hukum. muhammad abu zahra, 1994:26)

Uraian di atas memberi asumsi bahwa hukum yang dimaksud adalah hukum Islam sebab kajiannya dalam perspektif hukum Islam maka yang dimaksudkan pula adalah hukum syara' yang bertalian dengan perbuatan manusia dan ilmu fiqih bukan hukum yang pertalian dengan akidah dan

akhlak. Penyebutan hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat Islam atau Fiqih Islam apabila syariat Islam diterjemahkan sebagai hukum Islam (hukum in *abstracto*) maka berarti syariat Islam yang dipahami Dalam makna yang sempit karena kajian syariat Islam meliputi aspek iktidaqiyah khuluqiyah dan amal Syariah sebaliknya bila hukum Islam menjadi terjemahan dari Fiqih Islam maka hukum Islam termasuk bidang kajian ijthadi yang bersifat Dzanni⁴²

2. Sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Kata Al-Quran dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata Qara'a artinya membaca. Bentuk mashdarnya artinya bacaan dan apa yang tertulis padanya. Seperti tertuang dalam ayat Al-Qur'an: Secara istilah Al-Qur'an adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushhaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Qur'an adalah (Kalamullah) yang diturunkan

⁴² Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A., Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). hal 1-2

kepada Rasulullah tertulis dalam mushhaf, ditukil dari Rasulullah secara mutawatir dengan tidak diragukan.⁴³

Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, meliputi:

- 1) Hukum-hukum I'tiqadiyyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah swt, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab, para Rasul Allah dan kepada hari akhirat.
- 2) Hukum-hukum Khuluqiyyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk.
- 3) Hukum-hukum Amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua; mengenai Ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Hukum dalam Alqur'an yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang al-Ahwal al-Syakhsyiyah/ihwal perorangan atau keluarga, disebut lebih terperinci dibanding dengan bidangbidang hukum yang lainnya.⁴⁴

⁴³ Zainudin Ali, Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) hal 106.

⁴⁴ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hal 136.

b. Hadis

Secara etimologi, hadis adalah kata benda (isim) dari kata al-Taḥdis yang berarti pembicaraan. Kata hadits mempunyai beberapa arti; yaitu

1. “Jadid” (baru), sebagai lawan dari kata “qadim” (terdahulu). Dalam hal ini yang dimaksud qadim adalah kitab Allah, BAB I Hadis Dan Ruang Lingkupnya 2 Studi Ilmu Hadis sedangkan yang dimaksud jadid adalah hadis Nabi saw Namun dalam rumusan lain mengatakan bahwa Al-Qur’an disebut wahyu yang matluw karena dibacakan oleh Malaikat Jibril, sedangkan hadis adalah wahyu yang ghair matluw sebab tidak dibacakan oleh malaikat Jibril. Nah, kalau keduanya sama-sama wahyu, maka dikotomi, yang satu qadim dan lainnya jadid tidak perlu ada.⁴⁵
2. “Qarib”, yang berarti dekat atau dalam waktu dekat belum lama
3. “Khabar”, yang berarti warta berita yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Hadis selalu menggunakan ungkapan **وحدثنا، أخبرنا أنبأنا** megabarkan kepada

⁴⁵ Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2003), 2

kami, memberitahu kepada kami dan menceritakan kepada kami. Dari makna terakhir inilah diambil perkataan “hadits Rasulullah” yang jamaknya al-hadist.

Sedangkan pengertian hadits secara terminologi, maka terjadi perbedaan antara pendapat antara ahli hadits dengan ahli ushul. Ulama ahli hadits ada yang memberikan pengertian hadis secara terbatas (sempit) dan ada yang memberikan pengertian secara luas. Pengertian hadis secara terbatas diantaranya sebagaimana yang diberikan oleh Mahmud Tahhan adalah:

ما أضيف إبل انليب صلل اهلل علله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة
“*Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat*”.⁴⁶

Ulama hadis yang lain memberikan pengertian hadis sebagai berikut

اقواله صل اهلل علله وسل وافعاهل واحوهل
“*Segala ucapan Nabi SAW, segala perbuatan dan segala keadaanya.*”

Sedangkan pengertian hadis secara luas sebagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama seperti Ath

⁴⁶ Mahmud al-Tahhan, Taysir Mushthalah al-hadis, (Beirut : Dar al-Tsaqafah al-islamiyah, tth.), hal 15

Thiby berpendapat bahwa hadits itu tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan dan taqir beliau (hadis marfu'), juga meliputi sabda, perbuatan dan taqir para sahabat (hadis mauquf), serta dari tabi'in (hadis maqthu')⁴⁷

c. Ijma

Salah satu sumber penetapan dalam hukum islam setelah Al-qur'an dan Sunnah adalah ijma, yang memiliki tingkat argumentatif dan menempati tempat ketiga dalam sumber hukum islam. Kata ijma itu sendiri secara sistematis baru pada masa-masa mazhab awal. Seperti yang disepakati oleh jumhur ulama sunni, bahwa ijma adalah kesepakatan para mujtahidin umatt islam di suatu masa sesudah masa Nabi saw terhadap suatu urusan. Sedangkan menurut jumhur ulama ushul fiqh yang lain seperti abu zahra dan wahab khallaf merumuskan ijma dengan kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat muhammad mengenai suatu kasus atau peristiwa. Di rumusan tersebut jelaslah bahwa ijma adalah kesepakatan dan yang sepakat adalah semua mujtahid musli yang berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya nabi.⁴⁸

d. Qiyas

⁴⁷ M. Hasby As Shidiqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, (Semarang : Thoha Putra, 1994), hal 4

⁴⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, pokok-pokok pengangan Imam Mazhab, Edisi II (Cet.ke -1 Semarang: Pustaka Firdaus, 1997), hal 161

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan ra'yu untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal yang nash al-Qur'an dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan ra'yu, yaitu penggunaan ra'yu yang masih merujuk kepada nash dan penggunaan ra'yu secara bebas tanpa mengaitkannya kepada nash. Bentuk pertama secara sederhana disebut qiyas, meskipun qiyas tidak menggunakan nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada nash, maka dapat dikatakan bahwa qiyas juga menggunakan nash walaupun tidak secara langsung.⁴⁹ Sedang mengenai definisinya menurut ulama ushul fiqh, qiyas berarti menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.

Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa illat merupakan suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenal suatu hukum. Sifat pengenal dalam rumusan definisi tersebut menurut mereka sebagai suatu tanda atau indikasi keberadaan suatu hukum. Misalnya, khamer itu diharamkan karena ada sifat memabukkan yang terdapat dalam khamer. Mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan qiyas dengan "Membawa (hukum) yang

⁴⁹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal.

(belum) di ketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat⁵⁰

⁵⁰ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Usul Fikih, terj. Halimuddin,(Jakarta : Rineka Cipta, 1990) Hal. 19

BAB III

**PRAKTEK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM LELANG DI
DESA JIPANG KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA**

A. Gambaran umum Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

1. Kondisi Geografis

Desa Jipang adalah desa yang berada di kecamatan Cepu, Blora, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Jipang terletak sekitar 7 km sebelah selatan dari kantor kecamatan Cepu, Desa ini mempunyai tiga pedukuhan yaitu dukuh Judan, dukuh Perum Purn. TNI Auri dan dukuh Jipang. Desa Jipang berbatasan dengan desa Ngloram dan Kapuan di sebelah barat, di sebelah Selatan dan Timur berbatasan dengan desa Payaman kecamatan Ngraho dan desa Tebon kecamatan Padangan kabupaten Bojonegoro batas perbatasan langsung dengan sungai bengawan Solo, sementara di sebelah utara berbatasan dengan desa Getas. sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Sungai Solo.

Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 11 Km, dari pusat pemerintahan kota 44 Km, jarak dari kota/ ibukota provinsi

kabupaten 42 Km, jarak dari ibukota provinsi 102 Km. Jumlah tanah yang bersertifikat 603 buah 103.62 Ha. Luas tanah kas desa 75 Ha. Iklim di desa Jipang, sebagaimana desa-desa lainnya di wilayah Indonesia yaitu mempunyai iklim tropis dan terdapat musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Jipang. Namun di Desa Jipang ini tidak pernah kekurangan air meskipun pada musim kemarau, karena desa Jipang sendiri di kelilingi oleh sungai solo, dimana sungai tersebut juga merupakan salah satu sumber mata pencaharian sebagian masyarakat Desa Jipang.

2. Penduduk

Tabel 3.1 Penduduk Berdasarkan Gender

No.	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	1.063 Jiwa
2	Perempuan	1.065 Jiwa

Tabel 3.2 Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Keterangan	Jumlah
1	Usia 0-15	499 Jiwa
2	Usia 15 – 65	1.434 Jiwa
3	Usia 65 ke-atas	176 Jiwa

3. Keadaan Sosial Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Lulusan pendidikan umum

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pascasarjana S2	2 orang
2	Sarjana	12 orang
3	Akademi D3	9 orang
4	SMA/SMU	301 orang
5	SMP	404 orang
6	SD	902 orang
7	Taman kanak-kanak	144 orang

Tabel 3.4 Lulusan pendidikan Khusus

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pondok Pesantren	16 orang
2	Pendidikan Keagamaan	1 orang
3	Sekolah Luar Biasa	0 orang
4	Kursus keterampilan	32 orang

Adapun masyarakat Desa Jipang yang tidak lulus dan tidak bersekolah diantaranya adalah sebagai berikut ;

Tabel 3.5 Tidak Lulus dan tidak sekolah

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Lulus	102 orang
2	Tidak bersekolah	396 orang

4. Sejarah Desa Jipang

Desa Jipang pernah menjadi pusat Pemerintahan Kotaraja dari Kerajaan Jipang pada pertengahan abad 14 sebagai bagian dari Kerajaan Majapahit lalu menjadi Kerajaan vazal (bawahan) dari Kerajaan Demak atau lebih di kenal dengan sebutan Kadipaten Jipang. Kadipaten Jipang adalah Kadipaten dengan hak otonom penuh yaitu hak untuk mengurus Pemerintahan sendiri tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pusat kerajaan Demak. Salah satu Raja/ adipati yang terkenal adalah Arya Penangsang atau Arya Jipang.

Desa Jipang pun pernah pula menjadi Ibu kota Kesultanan Demak pada masa Raja Jipang Aya Penangsang menjadi Sultan Demak ke V pada th.1547 - 1554 dimana Ibu kota Kesultanan Demak yang sebelumnya berada di Prawoto (Pati) dipindahkan

ke Jipang. Sehingga pada era itu dikenal dengan sebutan Demak Jipang. Di desa ini masih terdapat peninggalan sejarah dari Kerajaan ini antara lain seperti Petilasan makam Gedong Ageng dan Santri Sembilan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Situs Cagar budaya. Daerah kekuasaan Jipang pada masa itu meliputi Bojonegoro, Pati, Lasem Rembang dan Blora, sendiri, sampai dengan pasukan utusan Jaka Tingkir (Hadiwijaya) merebut takhta Kesultanan Demak dari Arya Penangsang. Sejak itu hilanglah Kedaulatan Kesultanan Demak lalu berdiri Kerajaan Pajang. Tempat-tempat ini ramai didatangi peziarah khususnya pada hari Kamis.

Nggawan Sore (Bengawan Sore): Tempat ini sangat bersejarah dimana dulu Raja Jipang Arya Penangsang yang saat itu sebagai Penguasa terakhir Kesultanan Demak atau Sultan Demak V bertempur melawan pasukan pemberontak utusan adipati Pajang Hadi Wijoyo. Saat ini Bengawan sore sudah di jadikan areal persawahan oleh penduduk sekitar, masih banyak batu bata bekas reruntuhan bangunan masa lampau di daerah ini ada beberapa versi batu bata yang sudah di teliti oleh team dari Universitas Indonesia ini adalah peninggalan dari kerajaan Wura Wuri.

Sigit Adalah tanah lapang yg lumayan cukup luas di tengah – tengah persawahan desa Jipang, konon ceritanya dulu tempat ini adalah bekas bangunan masjid Arya Penangsang pada masa Kerajaan Jipang (Kadipaten). Konon banyak warga desa Jipang yang menganggap tempat ini sebagai tempat yang keramat.

Gedong Ageng Adalah sebuah Komplek Pemakaman di Jipang. Di sinilah para petinggi Kerajaan DJipang di makamkan, di tempat ini terdapat petilasan Siti Hinggil, petilasan semayam keputren dan makam kerabat Kerajaan DJipang antara lain makam R Bagus Sumantri, R Bagus Sosro Kusumo, RA Sekar Winangkronng dan Tumenggung Ronggo Atmojo.

Makam Santri Songo Warga Jipang biasa menyebutnya “kramat songo” di sebut demikian karena di situ ada sembilan makam santri dari Pajang yang di bunuh oleh prajurit Jipang karena di curigai sebagai telik sandi atau mata – mata Adipati Pajang Hadi Wijaya. Di tempat ini warga Jipang setiap tahun ada agenda sedekah bumi dengan mementaskan wayang kurcil, yaitu kesenian wayang khas Kerajaan DJipang pada masa ke emasannya.

5. Visi misi Desa Jipang

”TERWUJUDNYA KEHIDUPAN
MASYARAKAT YANG RELIGIUS, DAN
BERBUDAYA”

Penjabaran makna dari Visi Pemerintah Desa Jipang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Religius:** Mengandung makna suatu kondisi dimana masyarakat Desa Jipang dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengamalan agamanya dalam tatanan kehidupan masyarakat.
- b. **Aman:** Mengandung makna terwujudnya Desa Jipang yang lebih baik dengan meningkatnya sistem keamanan swakarsa dalam upaya terciptanya rasa aman pada masyarakat Jipang.
- c. **Harmonis:** Mengandung makna suatu keadaan dimana terjalinan tata hubungan kerja antar lembaga yang ada di desa sehingga tercipta sinergitas kerja yang optimal dalam pembangunan masyarakat Desa Jipang.
- d. **Maju:** Mengandung makna meningkatkan dan pengembangan kecakapan hidup dan ketrampilan masyarakat agar tumbuh kemandirian menuju kemajuan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jipang

- e. Adil: Mengandung makna adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik
- f. Tertib: Mengandung makna optimalisasi dari peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pemberdayaan dan partisipasi aktif yang terarah terpadu serta berketertiban.

Dalam Rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka Visi tersebut diimplementasikan dalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Jipang beriman dan bertaqwa.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau.
- c. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis.
- d. Meningkatkan pelayanan aparatur desa bagi pemenuhan pelayanan publik.
- e. Optimalisasi Otonomi Desa melalui Pemberdayaan masyarakat
- f. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Proporsional, berkualitas dan berkelanjutan

B. Praktek jual beli padi dengan sistem lelang di desa Jipang, kecamatan cepu, kabupaten blora.

Desa Jipang merupakan bagian daerah dari Kecamatan Cepu Kabutaten Blora yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, tanaman yang di tanam berupa padi, jagung, tembakau, cabai dan sayur-sayur lainnya namun Mayoritas petani di desa Jipang menanam padi hal ini di karenakan melimpahnya sumber daya air di Desa Jipang yang letaknya berdampingan dengan sungai bengawan solo yang mana sungai Bengawan Solo adalah sungai terpanjang dan terbesar di Jawa.

Salah satu solusi strategi pendayagunaan masyarakat yakni meningkatkan hasil aktivitas pemberdayaan usaha di bidang pertanian, guna mewujudkan keberdayaan masyarakat. Kelompok tani bekerja keras memanfaatkan sumber air sebagai bentuk dukungan pembangunan usaha tani melalui peningkatan hasil produktivitas pertanian berkelanjutan. Dharma Tirta dibentuk dari, oleh dan untuk Petani Pemakai Air secara demokratis yang pengurus dan anggotanya terdiri dari unsur petani pemakai air. Kapasitas kelompok tani dalam kegiatan usaha tani dapat tumbuh, melalui pembinaan dan pendampingan organisasi kelompok tani pada remaja/pemuda, buruh tani, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa dan sebagainya. Daya dorong kedinamisan pemberdayaan kelompok tani diharapkan dapat memperbaiki

pemanfaatan lingkungan pertanian dan meningkatkan produktivitas hasil panen secara bijaksana.

Dalam usahanya kelompok tani beserta masyarakat yang di sepakati oleh pedes membentuk organisasi irigasi air. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air (termasuk rawa, pompanisasi dan air tanah) untuk menunjang pertanian. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah dan pemilik penggarap sawah. Petani Pemakai Air yang memanfaatkan fasilitas irigasi yang bersepakat berkerjasama dalam pengelolaan irigasi secara otonom dan transparan untuk penyelenggaraan tugas dan kewajiban serta biaya irigasi sesuai kesepakatan di awal.

Pemerintah desa merupakan pengelola utama Badan usaha milik desa (atau diakronimkan menjadi BUM Desa) yang berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan BUM desa di tetapkan dengan peraturan Desa. Kepengurusan BUM Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan BUM Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar

saling menguntungkan.. BUM Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

51

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berkaitan dengan pendirian dan pengelolaan selama pendirian. Pendirian BUM Desa diadakan oleh pemerintah desa. Sedangkan kepemilikan modal dan pengelolaan usahanya diselenggarakan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pendirian BUM Desa diprakarsai oleh pemerintah pusat. Pengelolaan BUM Desa harus sesuai dengan tujuan pendiriannya. Badan Usaha Milik Desa dikelola hingga taraf hidup masyarakat meningkat secara ekonomi. Pengelolaan BUM Desa juga harus mampu meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

⁵¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha_milik_desa di akses pada 25 mei 2023

Selain itu, pengelolaan BUM Desa harus meningkatkan kegiatan dan perekonomian warga masyarakat di pedesaan. Pendirian BUM Desa dilakukan dengan musyawarah bersama antara penduduk desa dan pemerintah desa. Dalam pengelolaannya, BUM Desa menerapkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Pengelolaan BUM Desa juga harus memenuhi dua fungsi yaitu sebagai lembaga komersial dan lembaga sosial bagi masyarakat desa. Fungsi pengelolaan sebagai lembaga sosial adalah untuk menyediakan pelayanan sosial, sedangkan fungsi sebagai lembaga komersial adalah untuk mengembangkan sumber daya lokal guna memperoleh keuntungan bagi masyarakat desa. Jenis usaha dasar yang dikelola oleh BUM Desa meliputi bidang jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, hasil pertanian, atau industri kecil dan rumah tangga. Usaha dasar ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kemampuan desa. Pengelolaan BUM Desa juga harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang diterbitkan oleh menteri yang mengurus urusan pedesaan.⁵²

BUM Desa memberi modal kepada kelompok tani Guna mensejahterakan masyarakat dan memajukan desa di bidang pertanian dengan ikut serta dalam pembentukan dharma tirta untuk mengairi sawah para petani, dharma tirta ini di ketuai oleh pak kasmiran yang terpilih selama 3 periode 3 periode tahun

⁵² *Ibid*

1999- 2005, lalu berhenti dan lanjut lagi 1 periode di tahun 2016 hingga sekarang. Ketua dharma tirta di pilih masyarakat melalui forum, Karna pengelolaan harus kebersamaan dan keterbukaan maka di cari sosok figure yang mampu mengelola, dalam forum tersebut turut mengundang beberapa perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat masing- masing RT dipilih 5 orang, desa Jipang sendiri terdiri dari 11 RT, Maka seluruh perwakilan RT terdiri dari 55 orang, lalu ada tokoh masyarakat dan perangkat jika di total ada sekitar 70 orang yang menghadiri forum tersebut. Pada periode ini terdapat Lalu 3 yang di ajukan sebagai ketuaa dharma tirta diantaranya pak kasmiran, pak giono dan pak nasir. Saat ini dharma tirta di ketuai oleh pak kasmiran yang beranggotakan pengurus dharma tirta dan semua petani.⁵³

Ketua beserta pengurus dharma tirta biasanya mengadakan rapat 4x dalam setahun guna membahas operasional, persiapan alat, perbaikan mesin dll sebelum pengairan di mulai agar selama operasional tidak terdapat hambatan Proses pengairan di lakukn dengan membagi seluruh sawah para petani menjadi 3 blok, blok 1 di lakukan pada minggu pertama, blok 2 pada minggu kedua, dan blok 3 pada minggu ketiga. Untuk bagi hasil 1/7 di musim kemarau dan 1/8 atau 1/9 di musim hujan, kalau

⁵³ Hasil Wawancara dengan pak kasmiran (ketua dharma tirta) 18 januari 2023

tidak ada hama pasti untung. bagi dharma tirta petani adalah prioritas pertama, maka dalam dalam pembagiannya dharma tirta akan meminta hasil dari petani pada bagian padi yang kurang bagus, selama berjalannya dharma tirta belum ada kasus kerugian baik bagi petani maupun dharma tirta itu sendiri.

Ketua beserta pengurus dharma tirta ini sistemnya kontrak dan di gaji per masa panen, Selama periode bapak kasmiran , dharma tirta telah mencapai laba bersih sekitar Rp. 600.000.000, laba tersebut di berikan ke kas desa yang kemudian di kelola oleh BUM Desa untuk keperluan layanan masyarakat, seperti untuk membeli ambulance, perbaikan jalan dll.⁵⁴

Karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat di desa Jipang lelang bukanlah hal yang asing bagi mereka dan sudah menjadi rutinan tiap tahunnya, setia tahun di adakan rapat musyawarah antara lembaga, pemdes, dan pengurus pengairan (dharma tirta) kepanitiaan yang beranggotakan lembaga, pemdes dan pengurus dharma tirta menyebar pamflet di jalan, warung dan media social atau di hubungi melalui whatsapp di berithukan bahwa akan di adakan lelang padi di desa Jipang. Cara pelaksanaanya yaitu dengan peserta lelang mengisi daftar yang telah di sediakan panitia dan menyerahkan kartu identitas berupa KTP atau kartu identitas lain. Apabila tidak mengisi daftar hadir maka di anggap tidak mengikuti lelang. Jika sudah tiba tiba

⁵⁴ Hasil wawancara dengan pak arifin (pengurus dharma tirta) 5 juli 2023

waktunya yang telah di sepakati maka di mulailah lelang dengan panitia membuka harga misal harga interval atau harga awal di patok dengan harga Rp.100.000.000 apabila ada orang yang menawar harga yang jauh lebih tinggi maka orang tersebutlah yang menjadi pemenang, dalam hitungan 10 detik apabila tidak ada yang berani menawar dengan harga lebih tinggi maka yang menawar harga terakhirlah yang menjadi pemenang. Kemudian musyawarah antara panitia lelang dengan pemenang lelang yang membahas tentang bagaimana transaksinya, biasanya transaksi dilakukan dengan dp 10% atau lebih sesuai kesepakatan dan akan di lunasi ketika pemotongan padi sudah 50%, karena rata-rata peserta lelang sudah mengenali panitia jadi, untuk masalah transaksi bisa di bicarakan secara luwes/ kekeluargaan. Apabila dalam jangka waktu 2-3 hari tidak ada kelanjutan maka otomatis akan tereliminasi begitu juga apabila pemenang lelang mengundurkan diri, kemudian pihak panitia akan menghubungi pemenang lelang yang sebelumnya/ kedua untuk menginformasi bahwa pemenang lelang tidak jadi melanjutkan transaksi dan memberi kesempatan kepada pemenang kedua apakah akan mengambil kesempatan tersebut atau tidak.⁵⁵ berikut bagan proses lelang di Desa jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan kepala desa jipang pada 20 januari 2023

BUMDES memberi informasi kepada peserta lelang melalui Media Sosial dan pamflet

Peserta yang mengikuti lelang diwajibkan daftar dengan menunjukkan data diri berupa KTP/ SIM

Lelang dimulai dengan BUMDES membuka harga awal, peserta lelang diberi kesempatan untuk menawar.

Penawar harga tertinggi dinyatakan sebagai pemenang /calon pembeli yang sah

Sebagai tanda jadi, pemenang lelang diwajibkan membayar DP 10% atau sesuai kesepakatan

Pembagian dharma tirta di pegang oleh BUM Desa, setelah panen BUMDES memberikan gaji kepada pengurus

Dharma Tirta beserta rincian biaya operasional mesin air, kemudian laba bersih dimasukkan dalam rekening desa tiap tahunnya beserta kegiatan BUMDES lainnya seperti kegiatan Kios yang juga di kelola oleh BUMDES. Hasil laba dari seluruh kegiatan BUMDES ini untuk keperluan layanan masyarakat seperti perbaikan jalan, membeli ambulance dan menyokong kegiatan masyarakat di bidang lain-lain.

Bagi peserta lelang lainnya meskipun tidak menang dalam perlelangan namun kegiatan lelang ini sangat bermanfaat, karena selain biaya pendaftaran gratis juga mempererat silaturahmi antar pembeli padi sekaligus mengenal masyarakat desa, dan mengetahui potensi desa di bidang pertanian.⁵⁶ Selama terjadinya lelang belum pernah ada kasus kerugian bagi pemenang lelang dan pasti selalu untung. Pelaksanaan pomotongan padi di lakukan ketika semua padi para petani sudah di panen yaitu dengan menyisakan padi yang sebelumnya telah di bagi untuk desa/ jatah untuk kemudian baru di potong. Tidak ada jangka waktu kapan pemenang lelang akan memotong padi, selama padi para petani sudah di ambil maka saat itulah pelelang di perbolehkan memotong padi. Kendala yang biasa terjadi pada

⁵⁶ Hasil wawancara dengan pak burhan (peserta lelang) 6 juli 2023

pemenang lelang biasanya rusanya mesin potong, kurangnya pekerja dan musim hujan.⁵⁷

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sayoga Abadi (pemenang lelang) pada 19 januari 2023

BAB IV
JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM LELANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA *JIPANG*,
KECAMATAN CEPU, KABUPATEN BLORA

A. Analisis Jual Beli Padi dengan Sistem Lelang Di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

Praktik jual beli padi dengan sistem Lelang diterapkan masyarakat Desa *Jipang* Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dari dulu hingga sekarang. Bahkan masyarakat sudah menganggap praktik jual beli padi dengan sistem lelang tersebut sebagai tradisi desa. Praktek jual beli yang di lakukan antara BUMDes dengan pembeli adalah dengan sistem lelang, yang artinya adalah saling menambahi harga tawar atas suatu barang, Kemudian para calon pembeli itu saling mengajukan harga yang mereka inginkan, sehingga terjadilah proses saling tawar menawar antar calon pembeli, kemudian BUMDes akan menentukan siapa yang menang di perlelangan, dalam arti memilih siapa yang berhak menjadi pembeli. Dalam Bab III penulis telah menjelaskan mengenai praktik jual beli padi dengan sistem lelang.

Letak Letak geografis Desa Jipang Kecamatan cepu Kabupaten Blora berbatasan dengan desa Ngloram dan Kapuan di sebelah barat, di sebelah Selatan dan Timur berbatasan dengan desa Payaman kecamatan Ngraho dan desa Tebon kecamatan Padangan

kabupaten Bojonegoro batas perbatasan ini adalah sungai bengawan Solo sementara sebelah utara dengan Desa Getas. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Sungai Solo. Maka tidak heran apabila kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani karena letak desa dekat dengan sumber mata air dan bertanah subur, Roda perekonomian masyarakat Desa Jipang sangat tergantung pada sawah dan hasil panen sawah. Panen padi yang ada di sawah memerlukan waktu sekitar 4 bulan untuk padi yang siap di panen. Padi milik dharma tirta hasil dari bagi hasil dengan para petani sudah menjadi adat kebiasaan jika di jual dengan cara lelang. Sebelum terjadinya akad jual beli dengan sistem lelang panitia memberi tahu jumlah luas lahan padi yang akan di jual, untuk menaksir berapa harga yang cocok untuk harga jualnya.

Praktek jual beli yang dilakukan oleh BUMdes dan dharma tirta dengan pembeli menggunakan sistem lelang, Sistem lelang yaitu sistem jual beli yang dalam pelaksanaannya terjadi atau mengandung unsur saling melebihi atau saling menambahi. Pada praktiknya dilaksanakan dimana pihak penjual melakukan penawaran suatu barang dengan harga awal bertempat di suatu tempat yang mana terdapat calon-calon pembeli yang siap untuk bersaing secara baik dalam memenangkan barang.

Praktek lelang di lakukan di balai desa yang di ikuti oleh para calon pembeli dengan melakukan daftar terlebih dahulu dan

menunjukkan kartu identitas bisa berupa KTP, SIM atau kartu identitas lainnya. Para pelelang ini di undang oleh panitia melalui media sosial, di hubungi secara pribadi, melalui pamflet dan dari mulut ke mulut. Lelang ini di lakukan ketika padi para petani sudah di panen dan menyisakan padi bagian desa hasil dari bagi hasil antara dharma tirta dengan petani. Jumlah lahan sawah yang ada di desa Jipang sekitar 80 hektar, pada musim hujan pembagian hasil panen di bagi 1/8 untuk desa, jadi dharma tirta memperoleh bagian sekitar 10 hektar yang kemudian di lelang kepada calon pembeli di balai desa. Panitia memulai membuka harga Rp. 100.000.000 lalu ada penawar yang menawar harga RP. 101.000.000, kemudian ada yang menawar lebih tinggi sampai pada puncaknya terpilihlah dengan harga paling tinggi apabila dalam jangka waktu 10 detik tidak ada yang berani menawar dengan harga yang lebih tinggi maka penawar tertinggi terakhirlah yang dinyatakan sebagai pemenang.⁵⁸

Adapun faktor–faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli padi dengan sistem lelang adalah memikat para calon pembeli baik dari luar daerah maupun lokal, dan mempermudah, serta mempererat silaturahmi dengan para masyarakat desa. Jual beli padi dengan sistem lelang saat melakukan transaksi pembeli kurang mengetahui kondisi padi yang di lelang hal ini karena letak

⁵⁸ Hasil wawancara dengan kepala desa jipang pada 20 januari 2023

padi para petani yang berpencair mengakibatkan mengakibatkan pembeli hanya mengetahui kondisi padi secara sekilas, dan di jelaskan oleh penulis bahwasannya dharma tirta mengambil bagian dari petani dengan memilih padi yang kurang bagus untuk di lelang. Para Pihak baik petani, pelelang dan Pemdes tidak keberatan dengan adanya sistem lelang tersebut karena para pihak merasa rela dan ridha tidak ada unsur paksaan.

B. Jual Beli Padi Dengan Sistem Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora

Dalam transaksi keuangan Islam, harga ditentukan atas dasar keinginan penjual dan pembeli. Dalam banyak hal, barang akan terjual kepada pembeli yang menawarkan dengan harga tertinggi. Dalam perspektif syariah, transaksi yang melibatkan proses lelang ini disebut sebagai *bai' muzayyadah*, yang diartikan sebagai suatu metode penjualan barang dan jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi.

Khusus pada transaksi *bai' muzayyadah*, penjual akan menawarkan barang dengan sejumlah pembeli yang akan bersaing untuk menawarkan harga yang tertinggi. Proses ini berakhir dengan dilakukannya penjualan oleh penjual kepada penawar yang tertinggi dengan terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual-beli yang halal dengan cara lelang yang dalam fikih disebut akad *bai' muzayyadah*. Model transaksi ini memiliki fungsi adanya kepastian hukum, dimana seseorang atau pihak yang dinyatakan sebagai pemenanglelang akan memperoleh suatu kepastian dari pejabat lelang bahwa yang bersangkutan dijamin hak-haknya dalam kepemilikan benda yang dijadikan objek pada pelelangan setelah yang bersangkutan dinyatakan sebagai pemenang.

Jual beli termasuk di dalamnya jual beli lelang berdasarkan pemaparan Bab II terdapat beberapa syarat dan rukun yang mempengaruhi sah atau tidaknya akad tersebut, di antaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi pihak yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak terpenuhi maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. Adapun syarat-syarat dan rukun dalam jual beli yaitu:

1. Syarat Jual beli:

a. Syarat Terkait Subjek Akad (*Aqid*)

1) Berakal.

Jual beli hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, aqid mampu berpikir logis. Oleh karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual

beli tanpa pengawasan walinya, dikarenakan bisa menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya.

2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).

Dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri adalah tidak sah.

3) Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli, artinya yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

b. Syarat Terkait Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*)

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Milik orang yang melakukan akad.

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

2) Dapat diketahui barangnya

Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya atau ukuran-

ukuran lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

3) Dapat dimanfaatkan.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya seperti burung rajawali, burung nasar dan burung *bughats* ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu atau tidak dapat dimakan bisa dimakan dagingnya tidak boleh dijualbelikan. Begitu juga dengan darah dan khamr yang haram untuk diperjualbelikan.

4) Dapat diserahkan.

Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

c. Syarat Nilai Tukar (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek maupun kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.

d. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

- 1) Orang yang mengucapkannya harus baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab.
- 3) Dilakukannya ijab dan qabul itu dalam satu majelis.

e. Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Maka jual beli akan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Rukun jual-beli ada 4 (empat), yaitu:

- 1) *Aqidain* adalah kedua subjek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*).
- 2) *Ma'qud alaih* adalah komoditi dalam transaksi jual beli, yang mencakup barang dagangan (*mustman*) dan alat pembayaran (*tsaman*).
- 3) *Shighah* adalah bahasa interaktif dalam transaksi, Umpamanya: “saya jual benda ini kepadamu” kemudian si pembeli mengucapkan “saya terima” atau “saya beli”
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

Transaksi jual beli lelang dikatakan boleh atau dibenarkan oleh syariat melalui rukun dan syarat pada transaksi yang dilakukan. Transaksi jual beli yang dilakukan panitia lelang dan peserta sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah dibahas, yaitu: ada orang yang berakad atau (penjual dan pembeli), ada *shighat* (lafaz ijab dan qabul), ada objek yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang (uang). Orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut harus berakal dan *baligh* (sudah dapat membedakan baik dan buruk), barang yang diperjualbelikan yang boleh dimakan atau bernilai dan dapat ditetapkan penyerahannya, penjual dan pembeli harus ada perasaan sama-sama rela dan transaksi jual beli itu harus berlaku.

Praktik jual beli padi dengan sistem lelang di desa Jipang sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dengan panitia lelang sebagai penjual, peserta lelang sebagai pembeli. Demikian padi sebagai objek yang diperjualbelikan, *sighah* terwujud dengan mekanisme penawaran harga tertinggi selanjutnya nilai tukar barang sesuai dengan penawaran nominal harga tertinggi dan kemudian pemenang lelang memperoleh hak kepemilikan objek lelang (padi)

Dengan adanya syarat dan rukun yang telah terpenuhi dan akad jual beli sudah dilaksanakan maka terjadi perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual sehingga ditinjau berdasarkan hukum Islam jual beli bisa dikatakan sah. Namun sebagai muslim dianjurkan untuk tetap menjaga etika jual beli.

Dalam ajaran Islam etika bisnis memiliki semangat ketauhidan, yakni semua kekayaan yang ada di bumi dan langit semua milik Allah, sedangkan manusia hanya pemegang amanah dari-Nya. Dengan berlandaskan pada ajaran tauhid ini, maka akan tercermin sifat-sifat yang menjadi karakternya dalam berbisnis seperti kesatuan (*Unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), tanggungjawab (*responsibility*) dan ihsan (*benevolence*).

Dalam transaksi secara online, para pihak tidak bertemu tatap muka. Adapun praktek pelelangan padi di desa jipang, panitia memberikan informasi melalui pamflet yang disebar di tiap-tiap sudut desa. Selain itu panitia juga memberika informasi memalui social media baik melauai whatsapp, facebook, dsb pada waktu mendekati musim panen.

Praktik jual beli padi dengan sistem lelang termasuk *al-urf* atau adat karena sudah dijalankan secara turun temurun dan menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Adat atau *urf* merupakan salah satu dalil yang termasuk dalam kategori *al-adilah al-mukhtalaf fiha*. Dalil ini memainkan peran pennting dalam menetapkan hukum, terutama dalam menjawab berbagai persoalan yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadis. Sebagaimana kaidah fikih:

أَلْعَادَةُ الْمُحْكَمَةُ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan atau dipertimbangkan sebagai hukum”

Kaidah ini menjelaskan bahwa adat bisa dijadikan atau ditetapkan sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum. Akan tetapi adat yang dimaksud adalah adat yang sah, benar dan baik. Karena sebagaimana kita ketahui adat itu ada yang *fasidah* dan ada yang *sahihah*.

Praktik jual beli padi dengan sistem lelang tidak bertentangan dengan nash baik al-Quran maupun Hadis, adat tersebut tidak menyebabkan *kemafsadatan* atau menghilangkan *kemaslahatan* dan adat tersebut juga berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan beberapa orang saja. Bila dilakukan oleh beberapa orang saja maka tidak dianggap sebagai adat.

Praktik jual beli tersebut juga selaras dan sejalan dengan tuntunan syariat tentang larangan melakukan jual beli secara bathil dan berlaku adil sebagaimana al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan ridho diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.” (QS. 4 [an-Nisa’]:29).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan penelitian mengenai jual beli padi dengan sistem lelang di Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. maka, dapat diambil kesimpulan Bahwa Praktik jual beli padi dengan sistem lelang di Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora merupakan praktik yang sudah lama dilakukan dan menjadi sebuah tradisi. Proses jual beli dilakukandimuka umum dengan cara panitia lelang menyebar undnangan/ informasi melalui mulut ke mulut, sosial media, dan pamflet yang di pasang di warung atau di jalan, saat pelelangan kondisi padi sudah hampir siap panen/ sudah nampak kekuningan. peserta lelang diwajibkan mendaftar terlebih dahulu dengan membawa kartu identitas berupa KTP, SIM atau kartu identitas lainnya. Sebagai tanda jadi, peserta lelang yang menang harus memberi DP minimal 10% atau lebih sesuai kesepakatan dan akan di lunasi ketika pemetongan padi sudah 50%, Apabila dalam jangka waktu 2-3 hari tidak ada kelanjutan maka otomatis akan tereliminasi. Padi yang akan di lelang merupakan padi bagi hasil antara petani dengan dharma tirta selaku pengelola irigasi air milik BUM Desa, pada pemapabagiannya dharma

tirta memperoleh bagian $\frac{1}{7}$ di musim kemarau dan $\frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{9}$ di musim hujan. Dharma tirta mengambil bagian dari petani dengan memilih padi yang kurang bagus untuk di lelang. Para Pihak baik petani, pelelang dan Pemdes tidak keberatan dengan adanya sistem lelang tersebut karena para pihak merasa rela dan ridha tidak ada unsur paksaan. Jual beli padi dengan sistem lelang di Desa Jipang Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.

Menurut hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dapat dikatakan jual beli dengan sistem lelang adalah jual beli *sahih*. Dalam islam jual beli lelang di sebut muzayyadah dalam jual beli tersebut tidak bertentangan dengan hukum *syara'* yaitu Al Quran karena dalam potongan harga padi dilakukan saling rela dan ridha tanpa ada paksaan. dalam jual beli tersebut tidak bertentangan dengan hukum *syara'* yaitu Al- Quran. Praktik jual beli padi dengan menggunakan sistem lelang sudah menjadi sebuah kebiasaan atau *urf* bagi masyarakat, kebiasaan ini tidak bertentangan dengan teori *syara'* sehingga menjadi kebiasaan yang diperbolehkan atau *urf sah*.

B. Saran

Tradisi jual beli lelang yang terjadi di masyarakat Desa Jipang, Kecamatan cepu Kabupaten Blora menggambarkan sebuah kebiasaan yang terus dilakukan. Ketika terjadi perselisihan suatu masalah di selesaikan dengan cara musyawarah agar tidak menimbulkan kerugian terhadap satu pihak. Tradisi ini tidak bertentangan dengan Nash Al-Quran Maka tetap di budayakan apabila bertentangan dengan Nash Al-Quran maka tinggalkan,

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad ‘Ilyas Muhammad ibn, (1989), *Minah al-Jalil Syarah Mukhtashar Khalil*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 5
- Ahmad H Aiyub, (2004) “*Fikih Lelang (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*” Viii, no. 110 XI
- Al-‘Assal Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, (1999) *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ali Zainudin, (2006), *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ali Zainudin, (2003) *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Mawardi, (1999) *Al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Darul Kotob Islamiyah, Juz 5,
- Al-Sho’ano. (1995) *Subulus Salam Jilid III*, Terj, Abu Bakar Muhammad Surabaya: Al-Ikhlash.
- Al-Tahhan Mahmud, *Taysir Mushthalah al-hadis*, Beirut : Dar al-Tsaqafah al-islamiyah, ,
- Arikunto Syharsimi, (2013) “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, Jakarta: Raneka Cipta.
- As Shidiqi M. Hasby,(1994) *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang : Thoha Putra.
- Ash Shiddieqy Hasbi, (1997) *Pokok-pokok pengangan Imam Mazhab*, Edisi II Cet.ke -1 Semarang: Pustaka Firdaus,

- Aziz Dahlan Abdul, (2011), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve.
- Dimyauddin Djuwaini, (2008) *Pengantar Fiqih Muamallah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, (2018) *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group.
- Suhendi Hendi, (2010), *Fiqh muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha_milik_desa
<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/akad-lelang-barang-dan-lelang-proyek-dalam-islam-zyXqw>
- Huda Choirul, (2015) *Ekonomi Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Iryani EVA, (2017) *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Vol.17 No.2*
- Khalaf Abdul Wahab, (2003) *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Khallaf Abdul Wahab (1990) *Ilmu Usul Fikih*, terj. Halimuddin, Jakarta : Rineka Cipta.
- Kementrian Agama RI, “*Al-Qur'an*”,
<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/275> ,
- Mardani, 2012) *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Muhaimin, (2020) *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press.

- Muhammad Azzam Abdul Aziz, (2010) *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam FiqihIslam)*, Jakarta: Amzah,
- Mulyadi Setyo, Heru Basuki dan Hendro prabowo, (2018), *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, (Depok: PT Rajawali Pers.
- Nida Khofiyan & Ashif Az-Zafi, (2020), *al- Adl journal hukum*, Kudus: uniska.
- Sahrani Sohari dan Ruf'ah Abdullah, (2011) *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Sahrani Sohari, (2011) *Fikih Muamalah*, Bogor: Galia Indonesia.
- Sarwat Ahmad, (2018) *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Satori Djam'an dan Aan Komariyah, (2013) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Siyoto Sandu, (2015) *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suhendi Hendi, (2010) *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhendi Hendi, (2011) *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Syafe'I Rachmat, (2006) *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Pedoman Wawancara Kepala Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora

- a. Siapa nama bapak?
- b. Dimana alamat tinggal bapak?
- c. Bagaimana akad antara BUMDesa dengan Dharma tirta dan Petani?
- d. Bagaimana proses terjadinya lelang?
- e. Kapan pelaksanaan lelang?
- f. Bagaimana transaksi lelang?
- g. Bagaimana pembagian kerja sama antara petani dharma tirta dan BUMDesa?
- h. Berapa luas sawah milik seluruh petani?
- i. Berapa luas sawah yang padinya dilelang?
- j. Apakah bapak dilokasi Saat pelaksanaan lelang?

2. Pedoman Wawancara Pengurus dharma tirta Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora

- a. Siapa nama bapak?

- b. Sejak kapan menjadi pengurus dharma tirta?
- c. Bagaimana proses terjadinya lelang?
- d. Berapa jumlah petani yang ikut pengairan dengan dharma tirta?
- e. Apakah ada kerugian ada kenadala selama bagi hasil maupun pelaksanaan lelang?
- f. Berapa luas tanah yang ikut pengairan dengan dharma tirta?
- g. Bagaimana pembagian kerja sama antara petani dharma tirta dan BUMDesa?
- h. Bagaimana proses pengairannya?
- i. Siapa sajakah yang bisa mengikuti program dharma tirta?
- j. Apakah ada persyaratan untuk mengikuti program pengairan dharma tirta?
- k. Apakah bapak dilokasi Saat pelaksanaan lelang?

3. Pedoman Wawancara Ketua dharma tirta Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora

- a. Siapa nama bapak?
- b. Sejak kapan menjadi ketua dharma tirta?
- c. Bagaimana proses terjadinya lelang?

- d. Berapa jumlah petani yang ikut pengairan dengan dharma tirta?
- e. Apakah ada kerugian ada kenadala selama bagi hasil maupun pelaksanaan lelang?
- f. Berapa luas tanah yang ikut pengairan dengan dharma tirta?
- g. Bagaimana pembagian kerja sama antara petani dharma tirta dan BUMDesa?
- h. Bagaimana proses pengairannya?
- i. Siapa sajakah yang bisa mengikuti program dharma tirta?
- j. Apakah ada persyaratan untuk mengikuti program pengairan dharma tirta?
- k. Apakah bapak dilokasi Saat pelaksanaan lelang?

4. Pedoman Wawancara pemenang sekaligus peserta lelang Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora

- a. Siapa nama bapak?
- b. bagaimana proses lelang di Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora?
- c. Apa saja persyaratan untuk mengikuti lelang?
- d. Kapan pelaksanaan lelang?
- e. Kapan pelaksanaan pemotongan padi?

- f. Bagaimana transaksi lelang di Desa Jipang Kecamatan Cepu abupaten Blora?
- g. Apakah ada kenadala atau kerugian selama pelksaan lelang dan pemotongan padi?
- h. Bagaimana pelaksanaan pemotongan padi?

5. Pedoman Wawancara pemenang sekaligus peserta lelang Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora

- a. Siapa nama bapak?
- b. bagaimana proses lelang di Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora?
- c. Apa saja persyaratan untuk mengikuti lelang?
- d. Kapan pelaksanaan lelang?
- e. Bagaimana transaksi lelang di Desa Jipang Kecamatan Cepu abupaten Blora?
- f. Apakah ada kenadala atau kerugian selama pelksaan lelang?

Dokumentasi

Wawancara dengan kepala Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora



Wawancara dengan bapak Kasmiran, Ketua Dharma tirta



Wawancara dengan Bapak Sayoga, selaku peserta sekaligus Pemenang lelang



wawancara dengan bapak Burhan peserta lelang



Wawancara dengan bapak arifin pengurus Dharma tirta



Mesin air Milik BUMDesa yang di kelola dharma tirta



Sawah yang mengikuti program dharma tirta



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Intan Novita Sari
Tempat Tanggal Lahir : Blora, 01 September 1998
Alamat : Desa Sumber Rt. 03 Rw. 04 Kec.
Kradenan. Kab. Blora
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nomor Telp/HP : 088226383489
E-mail : Intannovita124gmail.com
Jejang Pendidikan

1. RA Bustanut Tholibin (2003-2004)
2. MI Bustanut Tholibin (2004-2010)
3. MTS HasyimAsy'ari Kradenan (2010-2013)
4. MAN Padangan (2013-2016)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 Juni 2023

Penulis



Intan Novita Sari

1602036031